



**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 4 TAHUN 1984
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1983/1984
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang:** Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. No. 5 Tahun 1975) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (L.N. No. 5 Tahun 1975) tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (L.N. No. 6 Tahun 1975) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 tanggal 2 April 1981 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903–433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 980/2079/PUOD tanggal 8 Maret 1979 tentang Penyerasian Susunan Anggaran Belanja Pembangunan, Daerah dengan Belanja Pembangunan dari APBN;
 9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1983/1984.;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 27 Pebruari 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 9 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Juni 1983 Nomor 903.42–272 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984;
 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman-

tan Tengah tanggal 23 Mei 1978 Nomor 6-11-3 DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

14. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 72/KPTS/1979 tentang REPELITA Ke Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;

15. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1983 Nomor 903/1812/Bangda tentang Persetujuan atas beberapa Proyek APBD Tingkat I Tahun Anggaran 1983/1984.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 9, 10 dan 12 Maret 1984.
 2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Pleno ke-13 Masa Sidang ke-IV Tahun 1983/1984 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Maret 1984.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984;

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.813.000.000,- sehingga menjadi Rp 42.313.000.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Rp 17.200.000.000,-
Bertambah Rp 1.373.000.000,-
Pendapatan rutin setelah Perubahan Rp 18.573.000.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan Rp 21.300.000.000,-
Bertambah Rp 2.440.000.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Rp 23.740.000.000,-
2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.813.000.000,- sehingga menjadi Rp 42.313.000.000,- diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp 20.730.000.000,-
Perubahan Rp 2.603.000.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp 23.333.000.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp 17.770.000.000,-
Bertambah Rp 1.210.000.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp 18.980.000.000,-
2. Perincian penambahan belanja dimaksud ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah Perubahan menjadi Rp 42.313.000.000,-

Pasal 4

1. Pendapatan Urusan Kas dan Pehtingungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp 685.000.000 sehingga menjadi Rp 3.335.000.000,- dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan Rp 2.350.000.000,-
Bertambah Rp 520.000.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan Rp 2.870.000.000,-

| | |
|---|--------------------------------------|
| b. Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan Bertambah | Rp 300.000.000,— Rp 165.000.000,— |
| Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan | Rp 465.000.000,— |

2. Perincian Penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut di atas masing masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp 685.000.000,— sehingga menjadi Rp 3.335.000,— dan diperinci sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Bertambah | Rp 2.350.000.000,— Rp 250.000.000,— |
| Belanja Rutin setelah Perubahan | Rp 2.870.000.000,— |
| b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Bertambah | Rp 300.000.000,— Rp 165.000.000,— |
| Belanja Pembangunan setelah Perubahan | Rp 465.000.000,— |

2. Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundakngnan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 31 MARET 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

ttd.

ttd.

H. DARLAND A.M. ATJEH

GATOT AMRIH, SH

Disahkan Dengan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 30 - 10 - 1984 Nomor 903.42-881
Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah,
cap/ttd

DRS. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Gengah

Nomor : 95
Tanggal : 28 - 12 - 1984
Seri : D

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kal-Tengah
u.b
Kepala Biro Hukum,

ttd.

H. KARLIMANSYAH
NIP. 010065381